



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON binti AYAH PEMOHON/PEWARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir , Tanggal Lahir 06 Februari 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun , Desa/ , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang KTP Nomor : ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor **SYAMSUL BACHRI BADA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan domisili elektronik alamat email sbachribada@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 40/SK/II/2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl. Tanggal 6 Februari 2024 telah mengajukan

Hal 1 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS** dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara seayah bernama **PEWARIS** binti **AYAH PEMOHON/PEWARIS** (disebut **Pewaris**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023, dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : , dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 18 September 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya, **Pewaris** tersebut tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia;
3. Bahwa **AYAH PEMOHON/PEWARIS** bin **KAKEK PEMOHON/PEWARIS** ayah kandung Pemohon dan juga ayah kandung **Pewaris**, telah meninggal dunia lebih dulu dari pada **Pewaris** pada tanggal tanggal 29 Desember 1998 dikarenakan sakit dan sudah lanjut usia dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di , Dusun , Desa , Kecamatan , sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : , dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 18 September 2023.
4. Bahwa, Ibu kandung **Pewaris** bernama **IBU PEWARIS**, telah meninggal dunia lebih dulu dari pada **Pewaris** pada tanggal tanggal 25 Agustus 2021 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kematian Nomor : dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 18 September 2023.
5. Bahwa, **IBU PEWARIS** (Ibu Kandung **Pewaris**) adalah istri pertama dari ayah kandung **Pewaris** yakni **AYAH PEMOHON/PEWARIS** bin **KAKEK PEMOHON/PEWARIS**;
6. Bahwa, dalam perkawinan **AYAH PEMOHON/PEWARIS** bin **KAKEK PEMOHON/PEWARIS** dengan **IBU PEWARIS** hanya dikarunia 2 (dua) orang anak :

Hal 2 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 . PEWARIS binti AYAH PEMOHON/PEWARIS
(Wafat/Pewaris)

6.2 . SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS bin AYAH
PEMOHON/PEWARIS (Wafat)

7. Bahwa, saudara kandung Pewaris juga saudara seAYAH PEMOHON/PEWARIS yakni SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS bin AYAH PEMOHON/PEWARIS telah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris, pada tanggal 06 Oktober 2000 dikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir dusun Tettengbulo, Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : , dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 18 September 2023, dan semasa hidup dirinya tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;

8. Bahwa, adapun istri kedua AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS (ayah kandung Pewaris) bernama IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME (Ibu Kandung Pemohon);

9. Bahwa, dalam pernikahan kedua AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME masih hidup hingga sekarang, hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON binti AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pemohon);

10. Bahwa, oleh karna itu Pemohon adalah saudara seayah Pewaris;

11. Bahwa adapun orang tua dan saudara – saudara dari ayah kandung Pewaris, demikian pula orang tua dan saudara – saudara dari ibu kandung Pewaris telah lebih dulu meninggal dunia dari pada Pewaris;

12. Bahwa, dengan demikian selain dari Pemohon sudah tidak ada lagi kerabat lain yang bisa berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris kecuali Pemohon;

13. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Kasi Pelayanan di Kantor Desa , maka maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai syarat untuk mencairkan

Hal 3 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa milik Pewaris, sehingga Ahli Warsinya mendapatkan manfaat Jamina Kematian (JKM) dari BPJS Ketenaga Kerjaan milik Pewaris;

Bahwa, berdasarkan urain – uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar Cq. Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON binti AYAH PEMOHON/PEWARIS sebagai ahli waris yang sah dari alma.PEWARIS binti AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) yang wafat pada tanggal 20 Agustus 2023;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau/ Jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon memperbaiki posita nomor 7 (tujuh) terkait nomor dan tanggal surat kematian sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Keluarga PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS, yang diketahui oleh Kepala Desa , bermeterai cukup dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal

Hal 4 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



18 September 2023 bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEMOHON/PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEMOHON yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P7;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Jalan Poros Desa Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam;

Hal 5 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pewaris yaitu AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS telah menikah dua kali, yang pertama dengan IBU PEWARIS dan kedua dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS merupakan saudara seayah;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2023 di Polewali dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS mempunyai saudara kandung laki-laki bernama SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS bin AYAH PEMOHON/PEWARIS namun telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak memiliki saudara lagi baik sekandung, seayah maupun seibu yang masih hidup selain Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS bernama AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dan IBU PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu di tahun 1998 dan 2021;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga

Hal 6 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Jalan Poros Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yaitu AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS telah menikah dua kali, yang pertama dengan IBU PEWARIS dan kedua dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS merupakan saudara seayah;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2023 di Polewali dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS mempunyai saudara kandung laki-laki bernama SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS bin AYAH PEMOHON/PEWARIS namun telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 2000;

Hal 7 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak memiliki saudara lagi baik sekandung, seayah maupun seibu yang masih hidup selain Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS bernama AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dan IBU PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu di tahun 1998 dan 2021;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan serta mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh semua tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal 8 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon memperbaiki posita nomor 7 (tujuh) terkait nomor dan tanggal surat kematian sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Almarhumah) yang meninggal pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kabupaten Polewali Mandar karena sakit, adapun tujuan penetapan ahli waris tersebut untuk keperluan syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS;

Hal 9 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris Keluarga PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS, bermeterai, dinazegelen dan bukan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUHPdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) *telah meninggal dunia* pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUHPdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti PEMOHON merupakan anak ke I (satu) dari pasangan AYAH PEMOHON/PEWARIS dan IBU KANDUNG PEMOHON, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Kematian merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerangkan tentang peristiwa kematian, akan tetapi secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan bahwa AYAH PEMOHON/PEWARIS yakni ayah

Hal 10 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Pewaris, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Kematian merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerangkan tentang peristiwa kematian, akan tetapi secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan bahwa IBU PEWARIS yakni ibu kandung PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Pewaris, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Kematian merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerangkan tentang peristiwa kematian, akan tetapi secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan bahwa SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS yakni saudara kandung PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Pewaris, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, surat yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerangkan tentang ahli waris, akan tetapi secara materiil bukti tersebut telah menjelaskan bahwa PEMOHON merupakan ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS dengan hubungan saudara seayah, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai

Hal 11 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi-saksi:

- Kenal dengan Pemohon;
- Pemohon beragama Islam;
- Ayah kandung Pewaris yaitu AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS telah menikah dua kali, yang pertama dengan IBU PEWARIS dan kedua dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Pemohon berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU KANDUNG PEMOHON binti KACO DAME;
- Pewaris berasal dari pernikahan AYAH PEMOHON/PEWARIS bin KAKEK PEMOHON/PEWARIS dengan IBU PEWARIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Pewaris merupakan saudara seayah;
- Pewaris telah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2023 di Polewali dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Pewaris tidak pernah menikah;
- Pewaris mempunyai saudara kandung laki-laki bernama SAUDARA LAKI LAKI PEWARIS bin AYAH PEMOHON/PEWARIS namun telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 2000;
- Pewaris tidak memiliki saudara lagi baik sekandung, seayah maupun seibu yang masih hidup selain Pemohon;
- Kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu di tahun 1998 dan 2021;
- Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu

Hal 12 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai bukti P7 serta keterangan kedua saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar merupakan saudari seayah dari Pewaris PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS meninggal dalam keadaan sakit tanggal 20 Agustus 2023 di Kabupaten Polewali Mandar dan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua kandung PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu di tahun 1998 (ayah) dan di tahun 2021 (ibu);
- Bahwa RAHMAWATI BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS memiliki saudara laki-laki bernama TISON bin AYAH PEMOHON/PEWARIS namun telah meninggal lebih dahulu di tahun 2000;
- Bahwa RAHMAWATI BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak pernah menikah;
- Bahwa PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS meninggal dan meninggalkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Bahwa PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS tidak memiliki saudara lagi baik sekandung, seayah maupun seibu yang masih hidup selain Pemohon;
- Bahwa PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS meninggal dan meninggalkan ahli waris saudari seayah yaitu Pemohon;

Hal 13 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon yang merupakan saudara Perempuan seayah termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (pewaris) dan hal ini sejalan pula dengan maksud pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menerangkan: seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 karena sakit;

Hal 14 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pewaris) adalah PEMOHON binti AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pemohon / saudari seayah Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kabupaten Polewali Mandar karena sakit;
3. Menetapkan PEMOHON binti AYAH PEMOHON/PEWARIS (Pemohon / Saudari seayah) sebagai ahli waris dari Pewaris (PEWARIS BINTI AYAH PEMOHON/PEWARIS) khusus sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama Pewaris;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan

Hal 15 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
-	Pendaftaran : Rp30.000,00
-	Panggilan : Rp10.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman, Penetapan nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pwl